



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420 / 1224 / PKO.II / 2018

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD SHEKINAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dan kejelasan status Maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD SHEKINAH
b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2002, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2009, Nomor 002 Seri A Nomor 001 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten No.075
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5, Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 06 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 05, Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014, Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 126);
- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Lobalain, Nomor : 420 / 42 / CPKO.KL / 2018, tanggal, 13 September 2018, tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara yang diselenggarakan oleh PAUD SHEKINAH.
2. Berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Holoama, Nomor, 246 / DH / VII / 2018 tanggal, 03 Juli 2018, Tentang Surat Keterangan Domisili PAUD SHEKINAH.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
Kepada : PAUD SHEKINAH
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain.
Alamat : Holoama
Desa/ Kelurahan : Holoama
Kecamatan : Lobalain.
Kabupaten : Rote Ndao
Pengelola : **Matheos Lonak.**
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal, **16 Oktober 2018 s/d 16 Oktober 2020**
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan PAUD sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal, : 17 Oktober 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga,
Kabupaten Rote Ndao,

y Yosep Pandie, S.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 196506161987111002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas PKO Kecamatan Lobalain di tempat
3. Camat Lobalain di tempat.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan